



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Hakko bin Cumme, umur 62 tahun, NIK. 7604073112570101, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Dusun II Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Darliani, A.m.K binti Hakko, umur 37 tahun, NIK. 7604074602830003, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D3), pekerjaan Honorer pada Puskesmas Pelitakan, bertempat Kediaman di Dusun Kakao, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon I;

Dahlia binti Hakko, umur 31 tahun, NIK. 7604075110880001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Pakaian Jadi, bertempat Kediaman di Dusun II Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon II;

Safriadi, S.Pd bin Hakko, umur 30 tahun, NIK. 7604072009890001, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Guru Honorer pada SD 044 Riso, bertempat Kediaman di Dusun II Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor **94/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Pwl tanggal 07 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Hode binti Tolai (wafat tahun 2018) pada 3 Februari 1981 di Dusun Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Tolai yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Aqsa bernama Baranti, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Badullah dan Tapida;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan almarhumah Hode binti Tolai berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan almarhumah Hode binti Tolai telah dikaruniai tiga orang anak' masing-masing bernama:
 - 1) Darliani, A.m.K binti Hakko, umur 36 tahun (Termohon I);
 - 2) Dahliana binti Hakko, umur 31 tahun, (Termohon II);
 - 3) Safriadi, S.Pd bin Hakko, umur 30 tahun, (Termohon III);
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Hode binti Tolai tidak ada hubungan keluarga tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhumah Hode binti Tolai, dan selama itu pula Pemohon dengan almarhumah Hode binti Tolai tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati almarhumah Hode binti Tolai meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2018 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 7604-KM-05022020-0004 tertanggal 5 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan yang tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor **94/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dengan almarhumah Hode binti Tolai tidak pernah memiliki Buku Nikah karena iman yang menikahkan Pemohon dengan almarhumah Hode binti Tolai tidak melaporkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Setempat;
7. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dan pengurusan penerbitan SK veteran serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Hakko bin Cumme) dengan almarhumah Hode binti Tolai yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 1981 di Dusun Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang mana para Termohon membenarkan isi permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, Nik. 7604073112570101 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;

Hal. 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor **94/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, Nik. 7604071404090065 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Hode Nomor: 7604-KM-05022020-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3;
- Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan alat-alat bukti berupa saksi:

1. Gonggong bin Banko, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun II Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hakko bin Cumme, sedangkan istri Pemohon bernama Hode binti Tolai;
- Bahwa Pemohon dan Hode binti Tolai sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dengan Hode niti Tolai pada tanggal 3 Februari 1981 di Dusun Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Hode bernama Tolai, yang dinikahkan oleh Imam Masjid al-Aqsa, bernama Baranti, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon yaitu Badullah dan Tapida;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor **94/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Hode binti Tolai telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan Hode binti Tolai, serta keperluan lainnya;

2. Hanong bin Tabajo, umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dengan Hode niti Tolai pada tanggal 3 Februari 1981 di Dusun Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Hode bernama Tolai, yang dinikahkan oleh Imam Masjid al-Aqsa, bernama Baranti, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon yaitu Badullah dan Tapida;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Hode binti Tolai telah meninggal dunia pada tahun 2018;

Hal. 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor **94/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan Hode binti Tolai, serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan para Termohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Hode binti Tolai sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan Hode binti Tolai dan keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimaterai) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, dan Hode binti Tolai telah meninggal pada tanggal 14 Desember 2018, dan Pemohon dengan para Termohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor **94/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Hode binti Tolai telah menikah pada tanggal 3 Februari 1981 di Dusun Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Hode binti Tolai bernama Tolai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Badullah dan Tapala dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Hode binti Tolai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Hode binti Tolai tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Hode binti Tolai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Hode binti Tolai telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2018;

Hal. 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor **94/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Hode binti Tolai telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon dengan Hode binti Tolai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Hode binti Tolai dilaksanakan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Hode binti Tolai telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak mereka membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْتُهُ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى تَبَتِ الرُّوْحِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya."

- Dalam kitab *I'anaatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Hal. 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor **94/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan Hode binti Tolai dan dalam rangka kepastian hukum perkawinan Pemohon serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dengan Hode binti Tolai telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dengan Hode binti Tolai adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan *a quo* mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor **94/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hakko bin Cumme**) dengan **Hode binti Tolai** yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 1981 di Dusun Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- 2) Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 720.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp 40.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Hal. **10** dari **11** halaman
Penetapan Nomor **94/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 8566.000,00
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor **94/Pdt.P/2020/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)